

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan agar kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. Penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketahanan pangan merupakan terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan. Ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat melalui sistem penilaian yang disebut Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Badan Pusat Statistik menyusun IKP berdasarkan aspek ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Dengan demikian suatu wilayah dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila memenuhi aspek ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan.

Wilayah Indonesia bagian Barat memiliki nilai IKP lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur.² Peringkat IKP di Indonesia bagian Barat berdasarkan provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.1

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

² Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018., hlm. 8.

Tabel 1.1
Peringkat IKP di Indonesia Bagian Barat berdasarkan Provinsi Tahun 2018
dan Tahun 2019

Peringkat	Provinsi	Tahun		Rata-Rata
		2018	2019	
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	77,68	81,90	79,79
2	Jawa Tengah	76,80	80,28	78,54
3	Kalimantan Tengah	73,21	82,45	77,83
4	Jawa Barat	74,97	75,71	75,34
5	Sumatera Barat	74,56	74,53	74,54
6	Lampung	73,24	76,00	74,08
7	Banten	72,10	74,92	73,51
8	Jambi	72,00	72,55	72,25
9	Jawa Timur	74,44	71,36	72,09
10	Riau	72,41	71,37	71,89
11	Kepulauan Bangka Belitung	69,49	73,96	71,72
12	Daerah Keistimewaan Jakarta	69,65	70,00	69,82
13	Bengkulu	68,01	68,58	68,29
14	Kepulauan Riau	63,41	66,23	64,82
15	Kalimantan Barat	64,74	64,31	64,52
16	Sumatera Selatan	63,16	55,05	59,10
	Rata-Rata Pertahun	71,24	76,54	73,89

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018 dan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa peringkat pertama dan kedua IKP di Indonesia bagian Barat diraih oleh provinsi yang berada di Pulau Jawa. Peringkat ketiga diraih oleh provinsi yang berada di Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat keempat kembali diraih oleh provinsi yang berada di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat. Peringkat kelima IKP diraih oleh Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Pulau Sumatera.

Peraih IKP tertinggi di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Barat. IKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yaitu 74,56, sedangkan pada Tahun 2019 yaitu 74,53. Dengan demikian, IKP Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan prestasi sebanyak 0,03 pada Tahun 2019. Meskipun memiliki ketahanan pangan

terbaik di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari gizi buruk.

Kasus gizi buruk di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Gizi Buruk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Penderita Gizi Buruk
1	Kepulauan Mentawai	-
2	Pesisir Selatan	-
3	Kabupaten Solok	6
4	Sijunjung	-
5	Tanah Datar	-
6	Padang Pariaman	-
7	Agam	-
8	Lima Puluh Kota	-
9	Pasaman	-
10	Solok Selatan	25
11	Dharmasraya	8
12	Pasaman Barat	7
13	Padang	31
14	Solok	1
15	Sawahlunto	-
16	Padang Panjang	-
17	Bukittinggi	-
18	Payakumbuh	2
19	Pariaman	-

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penderita gizi buruk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Kota Padang. Besaran penderita gizi buruk di Kota Padang pada Tahun 2018 berjumlah 31 orang. Tingginya angka gizi buruk di Kota Padang harusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Padang, sehingga pemerintah Kota Padang dapat menekan angka gizi buruk.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan berupa Adhikarya Pangan Nusantara (APN) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penghargaan APN

telah diselenggarakan sejak Tahun 2011 yang diberikan kepada masyarakat, lembaga, atau perusahaan industri pengolahan pangan dan pejabat pemerintah yang berhasil menciptakan upaya kemandirian dan ketahanan pangan. Penghargaan APN dibedakan menjadi lima kategori ketahanan pangan tingkat provinsi, yaitu Pembina Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelopor Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan.³

Penghargaan APN tingkat Sumatera Barat Tahun 2016 Kategori Pembina Ketahanan Pangan diraih oleh Kota Padang. Pada Tahun 2017 Kota Padang kembali meraih penghargaan APN Kategori Pembina Ketahanan Pangan dan juga meraih penghargaan Kategori Pemberdayaan Masyarakat.⁴ Pada Tahun 2018, penghargaan APN Kategori Pembina Ketahanan Pangan diraih oleh Pesisir selatan, sedangkan pada Tahun 2019 diraih oleh Agam. Hal ini menandakan adanya penurunan prestasi Kota Padang dalam menguatkan ketahanan pangan masyarakat.

Kepadatan penduduk menjadi salah satu tantangan dalam ketahanan pangan.⁵ Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Pesisir Selatan	460.662

³ Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015., hlm. 74.

⁴ Dinaspangan.sumbarprov.go.id

⁵ Republika. Diakses dari republika.co.id/berita/koran/teraju/n8doqq2/pertumbuhan-penduduk-dan-ketersediaan-pangan-soal-serius(Dipublikasikan pada 8 Juli 2014)

2	Kabupaten Solok	370.745
3	Kepulauan Mentawai	90.373
4	Sijunjung	233.810
5	Tanah Datar	347.407
6	Padang Pariaman	616.874
7	Agam	735.602
8	Lima Puluh Kota	570.556
9	Pasaman	418.735
10	Solok Selatan	251.827
11	Dharmasraya	357.864
12	Pasaman Barat	650.899
13	Padang	1.408.487
14	Solok	104.941
15	Sawahlunto	61.898
16	Padang Panjang	52.994
17	Bukittinggi	128.783
18	Payakumbuh	133.343
19	Pariaman	87.626

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Kota Padang memiliki tantangan ketahanan pangan lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Melihat jumlah penduduk Kota Padang yang banyak, hal tersebut akan berbanding lurus dengan kebutuhan pangan di Kota Padang. Apabila kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi maka akan berdampak kepada gizi masyarakat.

Terbatasnya sumberdaya lahan menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Padang.⁶ Mahyeldi Ansharullah selaku Wali Kota Padang mengatakan bahwa “lahan pertanian Kota Padang hanya mampu mengisi

⁶ Flyer Kawasan Rumah Pangan Lestari Kota Padang

30 persen kebutuhan pangan, sisanya 70 persen komoditas pangan masih harus dipasok dari luar Padang”⁷ Berdasarkan kutipan berita tersebut dapat diketahui bahwa Kota Padang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan karena keterbatasan lahan pertanian. Lahan pertanian di Kota Padang Tahun 2018 sekitar 6.475 hektar.⁸ Hendaknya Kota Padang memiliki lahan sekitar 21.583 hektar agar dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pangan.

Upaya Kota Padang untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan memasok kebutuhan pangan dari beberapa daerah tetangga. Hal ini dapat diketahui pada ungkapan Kepala Dinas Pangan Kota Padang, Zalbadri di Media Centre Balaikota yang mengatakan bahwa

“Bahan pangan di Kota Padang didatangkan dari Kota Solok, Alahan Panjang dan beberapa kawasan tetangga lainnya. Dari semua komoditi hanya ikan yang surplus...”⁹

Berdasarkan kutipan berita diatas dapat diketahui Kota Padang masih memasok bahan pangan dari luar daerah seperti Solok dan Alahan Panjang. Hal ini dapat diperkuat dan diperjelas oleh Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Padang Tahun 2020

No	Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus /Defisit	Akses Pangan
1	Cabe Merah	407	6.461	-5044	Solok, Agam, Medan, Jawa
2	Bawang Merah	-	3728	-3728	Solok, Agam, Jawa

⁷ Harianhaluan.com Di akses dari <https://www-harianhaluan-com.cdn.ampproject.org/> (Dipublikasikan pada 7 Maret 2017)

⁸ Dinaspertanian.padang.go.id

⁹ Harian Singgalang. Di akses dari <https://www.google.com/amp/s/hariansinggalang.co.id/kebutuhan-pangan-warga-padang-dipasok-dari-luar/amp/> (Dipublikasikan pada 28 Februari 2018)

3	Daging Sapi	6141	9485	-3344	Lima puluh kota, Padang Pariaman, Payakumbuh
4	Daging Ayam	6.374	12.343	-5969	
5	Telur Ayam Ras	2806	8452	-5646	Lima puluh kota, Padang Pariaman, Payakumbuh, Agam
6	Ikan	22877	21.318	1560	
7	Beras	47.717	103.021	-55.034	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Pragnosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2020

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki keterbatasan pangan tidak hanya yang berasal dari tumbuhan tetapi juga hewan. Kota Padang yang memasok kebutuhan dari luar daerah menandakan belum mandiri pangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan, setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab menyelenggarakan kemandirian pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat, rumah tangga, dan perorangan. Oleh karena itu, hendaknya Kota Padang mengendalikan ketidakmandirian pangan.

Peraturan Daerah Kota Padang Pasal 17 No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2010-2030 yang menyatakan bahwa “Mendorong pengembangan perumahan ke arah Utara kota dan ke arah Timur kota secara selektif dengan intensitas yang disesuaikan dengan daya dukung ruang”. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Utara dan Timur Kota Padang akan dialihkan menjadi daerah pemukiman, sementara daerah tersebut merupakan sentra pertanian di Kota Padang. Daerah yang meliputi wilayah tersebut

antara lain Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Koto Tangah. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga menyebabkan lahan pertanian Kota Padang semakin berkurang.

Meningkatnya jumlah penduduk, terbatasnya lahan pertanian, serta konversi lahan menjadi persoalan dalam pemenuhan pangan. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan berupaya mengendalikannya melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program KRPL berlandaskan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari. Program KRPL merupakan jawaban dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pada Pasal 26 terdapat upaya penganeekaragaman pangan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.¹⁰

KRPL adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi warga setempat.¹¹ Melalui Program KRPL akan menciptakan peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Program KRPL memiliki konsep pemanfaatan lahan,

¹⁰ Petunjuk Teknis KRPL Tahun 2018., hlm. 1.

¹¹ Ibid., hlm. 4.

sehingga lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal hendaknya dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan sumber pangan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun tujuan dari Program KRPL yaitu¹²:

1. Memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal.
2. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

Program KRPL merupakan program nasional yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2010. Sumatera Barat menerapkan Program KRPL sejak Tahun 2011 yang saat ini telah tersebar di 19 kabupaten/kota.¹³ Pada Tahun 2011 terdapat tiga daerah yang menjadi percontohan pelaksanaan Program KRPL di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kelurahan Tarantang Kota Padang, Kelurahan Payobasung Kota Payakumbuh, dan Kelurahan Talawi Mudiak Kota Sawahlunto.¹⁴

Program KRPL dapat diukur keberhasilannya melalui indikator manfaat yaitu meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada Tahun 2018, target Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap skor PPH yaitu 85,2 dan realisasinya berjumlah 86,3.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Program KRPL di

¹² Ibid., hlm. 2.

¹³ Dinaspangan.sumbarprov.go.id

¹⁴ Akmal Halim, Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Padang, *Skripsi*, 2019, hlm. 9.

¹⁵ LAKIP Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Sumatera Barat dapat mencapai keberhasilannya. Berbeda dengan Sumatera Barat, PPH Kota Padang mengalami penurunan. PPH Kota Padang Tahun 2016 berjumlah 86,4 dan pada Tahun 2017 berjumlah 90,3. Kemudian pada Tahun 2018 berjumlah 85,7, sedangkan Tahun 2019 berjumlah 84,3¹⁶ Dengan demikian terjadi penurunan skor PPH di Kota Padang pada Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Program KRPL juga dapat diukur keberhasilannya melalui indikator output yaitu terdapatnya peningkatan pada jumlah sasaran. Sasaran dari pelaksanaan Program KRPL adalah kelompok wanita tani yang dibentuk khusus oleh Dinas Pangan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pada Program KRPL dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Kota Padang yang mulai menerapkan Program KRPL sejak Tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah kelompok wanita tani setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5
Jumlah Kelompok KRPL di Kota Padang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Kecamatan
2016	67	10
2017	72	11
2018	80	11
2019	86	11
2020	88	11

Sumber: Hasil Olahan Peneliti berdasarkan Dinas Pangan Kota Padang

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa jumlah kelompok yang melaksanakan Program KRPL di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan yang paling besar terdapat pada Tahun 2018 yaitu meningkat sebanyak delapan kelompok dan yang terkecil terdapat pada Tahun 2020 yaitu meningkat

¹⁶ Data SUSENAS 2017 dan 2018 PPH Kota Padang

sebanyak dua kelompok. Meningkatnya jumlah kelompok KRPL menandakan partisipasi masyarakat terhadap Program KRPL semakin besar sehingga tercapainya keberhasilan indikator output Program KRPL.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KRPL Tahun 2018, sumber pendanaan kelompok wanita tani berasal dari APBN dan APBD yang dibedakan berdasarkan tahapan Program KRPL. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Program KRPL berbeda setiap tahunnya. Tahun yang menyaratkan jumlah anggota lebih besar mendapatkan bantuan lebih besar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Linda Ritawati sebagai Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada kutipan wawancara berikut:

“Program ini dananya berasal dari APBN, biasanya semakin banyak jumlah anggota kelompok maka anggarannya juga semakin besar. Tahun kemaren anggarannya 50.000.000”.¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui pelaksanaan Program KRPL menggunakan dana APBN. Perbedaan anggaran tergantung pada jumlah anggota kelompok. Perbedaan pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Pembiayaan Program KRPL Kota Padang Tahun 2012-2019

Tahun	Anggaran
2012	Rp. 16.000.000
2013	Rp. 47.000.000
2014	Rp. 14.000.000
2015	Rp. 15.000.000
2016	Rp. 15.000.000
2017	Rp. 15.000.000

¹⁷ Hasil wawancara dengan Linda Ritawati sebagai Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada 01 Oktober 2019 pukul 10.35 WIB

2018	Rp. 50.000.000
2019	Rp. 50.000.000
2020	Rp. 65.000.000

Sumber: Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa dana yang diberikan setiap tahun tidak sama. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan anggaran lebih besar daripada tahun sebelumnya yaitu berjumlah Rp. 50.000.000. Melihat hal ini, peneliti berasumsi pemerintah memiliki keseriusan dalam pelaksanaan Program KRPL. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin mengetahui lebih dalam bagaimana Program KRPL Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 terdapat empat kelompok yang menerima manfaat Program KRPL. Kelompok wanita tani yang melaksanakan Program KRPL pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini:



Tabel 1.7

Kelompok Wanita Tani Tahun 2018

No	Nama Kelompok	Kelurahan	Kecamatan
1	KWT Kamboja	Koto Panjang Ikua Koto	Koto Tengah
2	KWT Lurah Saiyo	Kapalo Koto	Pauh
3	KWT Bukit Gado-Gado Indah	Bukit Gado-Gado	Padang Selatan
4	KWT Pasubar Saiyo	Teluk Kabung Selatan	Bungus Teluk Kabung

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat diketahui bahwa terdapat empat kelompok wanita tani yang mulai melaksanakan Program KRPL pada Tahun 2018. Kelompok wanita tani yang melaksanakan Program KRPL pada Tahun 2018 berasal dari kecamatan yang berbeda. Dengan demikian pengembangan Program KRPL tidak berfokus pada daerah yang sama.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KRPL, Program KRPL dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap mandiri. Pada tahap penumbuhan, kelompok KRPL minimal harus berjumlah 30 orang. Selanjutnya tahap pengembangan yang merupakan lanjutan dari tahap penumbuhan. Kelompok yang dapat melanjutkan ke tahap pengembangan harus memenuhi dua syarat. Pertama jumlah anggota minimal 40 orang dan yang kedua demplot dan kebun bibit eksis dan aktif. Tahap yang ketiga yaitu tahap kemandirian. Pada tahap ini, anggota minimal berjumlah 50 orang. Pada tahap kemandirian, Kelompok Wanita Tani (KWT) diharapkan dapat mengembangkan pekarangan secara mandiri dan kontinu.

Pada Tahun 2018 terdapat delapan kelompok yang berada pada tahap penumbuhan dan tujuh kelompok yang berada pada tahap pengembangan. Pada tahap kemandirian terdapat lima kelompok. Kelompok wanita tani yang berada pada tahap penumbuhan di Tahun 2018 akan melanjutkan ke tahap pengembangan pada Tahun 2019 dan tahap kemandirian pada Tahun 2020.

Pelaksanaan Program KRPL terdapat kelompok wanita tani yang tidak konsisten mengembangkan pekarangan secara kontinu. Hal ini dapat diketahui pada kutipan wawancara dengan Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang berikut ini:

“Berkaitan dengan KRPL, kan KWT melaksanakan tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Pada tahap awal, semua anggota kelompok semangat dan mau ikut melaksanakan kegiatan. Tapi semakin lama, semangat kelompok itu memudar. Bahkan ada juga kelompok yang anggota kelompoknya bekerja cuma dua orang. Ini tergantung pemikirannya masing-masing, kalau baginya program ini ada manfaat, mereka tetap mengikuti”¹⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Program KRPL. Setiap tahapan Program KRPL dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok wanita tani. Namun dalam pelaksanaan Program KRPL, belum semua anggota kelompok wanita tani konsisten mengikuti setiap tahapan program. Dengan demikian tidak seluruh anggota kelompok wanita tani semangat dalam melaksanakan Program KRPL.

Pada pelaksanaan Program KRPL oleh kelompok wanita tani terdapat konflik antar anggota kelompok. Hal ini dapat diketahui pada hasil wawancara dengan Helfa Haryani sebagai Ketua Kelompok Kamboja sebagai berikut ini:


“Ibuk pindah tidak menjadi anggota kelompok lagi karena berantam. Kebetulan ada yang akan membentuk kelompok KRPL baru dan ibuk ingin bergabung kesana. Kalau mau keluar dari kelompok sah-sah saja asalkan cari pengganti dan rak kita dikasihkan ke anggota yang menggantikan. Berantam ini persoalan bantuan KRPL. Karena pandai-pandai belanja jadinya harga belanjanya kurang dari yang di anggarkan di RKKK jadi

¹⁸ Hasil wawancara dengan Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada 11 Mei 2020 pukul 11.20 WIB

duitnya berlebih. Duit yang berlebih itulah yang menjadi penyebabnya berantam¹⁹”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui terjadinya konflik antar anggota disebabkan oleh bantuan KRPL. Konflik tersebut mengakibatkan anggota kelompok mengundurkan diri. Anggota kelompok wanita tani dapat mengundurkan diri dari kelompok wanita tani dengan mencari pengganti dan mengembalikan rak ke kelompok untuk diberikan kepada pengganti. Dengan demikian, konflik yang terjadi didalam kelompok akan mempengaruhi internal kelompok.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KRPL Tahun 2018, Program KRPL dilaksanakan oleh Tim Teknis KRPL yang dibentuk oleh dinas/badan yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan. Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan di Kota Padang yaitu Dinas Pangan Kota Padang sehingga, *leading sector* dan yang membentuk Tim Teknis Program KRPL yaitu Dinas Pangan Kota Padang. Struktur pelaksanaan Program KRPL dapat dilihat pada Bagan 1.1 berikut ini:



¹⁹ Hasil wawancara dengan Helfa Haryani sebagai Ketua Kelompok Kamboja pada 29 Januari 2021 pukul 09.10 WIB

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Dinas Pangan Kota Padang

Berdasarkan Bagan 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dinas Pangan Kota Padang kepada tim teknis. Tim teknis terdiri dari pendamping kota dan pendamping kelompok. Pendamping kota berkoordinasi dengan pendamping kelompok. Pendamping kelompok berasal dari Dinas Pertanian terkhusus Bidang Penyuluh Pertanian yang bertugas mendampingi sasaran Program KRPL yaitu kelompok wanita tani. Pendamping kota berasal dari Dinas Pangan. Bidang yang bertanggungjawab terhadap Program KRPL di Dinas Pangan yaitu Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, sedangkan seksi yang bertanggung jawab dalam Program KRPL yaitu Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Dengan demikian diperlukan koordinasi antar implementor karena berasal dari dua OPD.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program KRPL maka diperlukan koordinasi antar implementor, namun ditemukannya kendala dalam koordinasi karena melibatkan pihak diluar Dinas Pangan, hal ini dapat diketahui pada kutipan wawancara dengan Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang berikut ini:

“Pelaksanaan Program KRPL ini kan melibatkan pihak yang berada di OPD berbeda yaitu Dinas Pertanian. Masalahnya itu kan kita di Dinas Pangan ini tidak punya penyuluh pertanian sehingga kita ambil dari Dinas Pertanian. Tentu saja mereka punya tugas utama dan lebih mendahulukan tugas utama mereka. Karena adanya keterlibatan diluar Dinas Pangan

sehingga koordinasinya agak sulit, tapi bagaimana lagi, kami tidak punya pilihan lain”²⁰

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui Program KRPL dilaksanakan oleh Dinas Pangan dengan melibatkan Dinas Pertanian. Peran Dinas Pertanian yang berasal dari penyuluh pertanian terdapat pada pendampingan kelompok. Pelaksanaan Program KRPL memiliki kendala dalam koordinasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program melibatkan OPD yang berbeda.

Sebelum melaksanakan Program KRPL, Calon Penerima(CP), Calon Lokasi(CL) serta pendamping kelompok diseleksi berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Program KRPL dilaksanakan dengan adanya pendampingan oleh pendamping kelompok KRPL tingkat desa dan pendamping kelompok KRPL tingkat kabupaten/kota. Pendamping kelompok KRPL tingkat Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program KRPL di kabupaten/kota yang bertugas untuk mendampingi dan membimbing kelompok KRPL di Kabupaten/Kota. Sedangkan pendamping kelompok KRPL di tingkat desa yaitu penyuluh pertanian yang bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok KRPL di desa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang berikut ini:

“Pendamping itu sangat penting. Kalau tidak ada pendamping, tidak mungkin berjalan karena pendampinglah yang mengarahkan kelompok. Pendamping itu ada dua, pertama tingkat kabupaten/kota dan satu lagi penyuluh pertanian. Kalau pendamping yang penyuluh itu satu orang perkelompok.

²⁰ Hasil wawancara dengan Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada 11 Mei 2020 pukul 11.20 WIB

Sedangkan pendamping kabupaten/kota hanya satu untuk setiap kelompok pada kabupaten/kota.”²¹

Kutipan wawancara tersebut menyimpulkan bahwa pendamping kelompok mempengaruhi dalam pelaksanaan Program KRPL. Pendamping kelompok berperan memberikan arahan kepada kelompok wanita tani. Setiap kelompok memiliki satu pendamping yang berasal dari penyuluh pertanian. Ditetapkannya pendamping kelompok yang berasal dari Dinas Pertanian memiliki kesesuaian dengan kegiatan kelompok wanita tani dilapangan yang berkaitan dengan pertanian.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KRPL Tahun 2018, pendamping kelompok diberi honor. Honor yang diberikan kepada pendamping kelompok berjumlah 350.000 perbulan. Hal tersebut dapat diketahui pada wawancara dengan Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang berikut ini:

“Pendamping kelompok diberi honor 350.000 perbulan. Honor dikasih selama kelompok masih mendapat bantuan, setelah itu tidak ada lagi. Meskipun tidak adanya honor, pendampingan kelompok tetap berjalan.”²²

Melihat kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa honor yang diberikan kepada pendamping kelompok berjumlah 350.000. Pendamping kelompok mendapatkan honor ketika kelompok wanita tani masih menerima bantuan. Dengan demikian, pendamping kelompok tetap memiliki tanggung jawab mengarahkan kelompok meskipun tidak mendapatkan honor.

²¹ Hasil wawancara dengan Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada 11 Mei 2020 pukul 11.20 WIB

²² Hasil wawancara dengan Helmi Suryati sebagai Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada 11 Mei 2020 pukul 11.20

Program KRPL telah menghasilkan beberapa kebutuhan pangan. Hal ini berarti Program KRPL memiliki dampak positif bagi masyarakat terutama kelompok wanita tani. Salah satu kelompok wanita tani yang merasakan dampak positif Program KRPL adalah KWT Kamboja. Manfaat Program KRPL yang dirasakan oleh KWT Kamboja yaitu dapat menghemat biaya rumah tangga karena tanaman telah di panen. Masing-masing anggota telah memanen 5 sampai 7 kali.²³

Motivasi dalam pelaksanaan Program KRPL tidak hanya diberikan oleh pendamping kelompok. Gubernur Sumatera Barat selaku Dewan Ketahanan Pangan turun langsung ke daerah untuk memberikan motivasi kepada pelaksana Program KRPL. Hal tersebut dapat diketahui pada kutipan berita berikut:

“Untuk lebih *memboomingkan* pengembangan KRPL tersebut, Gubernur terjun ke kabupaten/kota untuk *me-launching* sekaligus memberikan motivasi dan dorongan kepada pengelola KRPL dan masyarakat”²⁴

Berdasarkan kutipan berita tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program KRPL adanya motivasi yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Motivasi yang diberikan hendaknya dapat meningkatkan semangat dan konsisten kelompok wanita tani dalam melaksanakan Program KRPL. Gubernur Sumatera Barat juga mempromosikan Program KRPL. Hal ini

²³ Laporan Akhir Kegiatan KRPL Tahun 2018, op.cit., hlm. 10.

²⁴ Dinaspangan,sumbar.prov.go.id

menandakan ketua Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Barat turut aktif dalam mengencangkan Program KRPL.

Berdasarkan laporan akhir KRPL Tahun 2018, komoditi tanaman pangan yang paling sering dikembangkan oleh kelompok wanita tani yaitu ubi kayu. Namun, ketersediaan ubi kayu di Kota Padang Tahun 2018 masih belum mencukupi kebutuhan. Kebutuhan Kota Padang terhadap ubi kayu yaitu 3,456 ton, sedangkan ketersediaannya hanya 2.627 ton.²⁵ Dengan demikian terdapat defisit sebesar 829 ton. Disisi lain, umbi-umbian juga belum dapat mencapai target pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang. Hal tersebut dapat diketahui pada Tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.8
PPH Komoditi Umbi-Umbian Kota Padang Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target Pencapaian	PPH
1	2017	2,5	0,8
2	2018	2,5	0,7
3	2019	2,5	0,9

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Data SUSENAS Dinas Pangan Kota Padang

Berdasarkan Tabel 1.8 komoditi umbi-umbian tidak pernah mencapai target pencapaian terutama di Tahun 2018. Sementara pada Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kelompok wanita tani lebih banyak dibandingkan tahun lainnya. Setiap kelompok wanita tani yang sumber pendanaannya dari APBN mengembangkan tanaman umbi-umbian. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara upaya yang dilakukan dengan hasil yang didapat.

²⁵ Rencana Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Kota Padang Tahun 2018

Melihat indikator keberhasilan Program KRPL, Program KRPL di Kota Padang dapat mencapai keberhasilan dari indikator output yaitu peningkatan jumlah kelompok. Kemudian Kota Padang juga memiliki prestasi di bidang pangan yaitu meraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2016 dan Tahun 2017, selain itu sebagai daerah kedua tertinggi setelah Kota Bukittinggi dalam penilaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2018.²⁶ Di sisi lain, Kota Padang masih belum mandiri pangan dan memiliki kasus gizi buruk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah peneliti paparkan maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Manajemen Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Padang, sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan berjudul **“Manajemen Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **Bagaimana Manajemen Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan Manajemen Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang.

²⁶ Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pangan sebagai pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan Ilmu Administrasi Publik secara umum dan Manajemen Program secara khusus
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan tentang Manajemen Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
3. Penelitian ini dapat menjadi perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami penelitian mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari lebih lanjut.

